

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pemerintah Desa

Menurut permendagri No. 20 Tahun 2018, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kaur keuangan). Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas: mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa, mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa, mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

3. Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi)

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur terdiri atas: Kaur tata usaha dan umum, dan Kaur perencanaan. Kasi terdiri atas: Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan, dan Kasi pelayanan. Kaur dan Kasi mempunyai tugas: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

4. Kepala Urusan Keuangan

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan, mempunyai tugas: menyusun RAK Desa, dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah desa.

Menurut Wijaya (2018:50), dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya memiliki fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang terus membahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Mahmudi (2011) dalam Mada, *et.al.* (2017), menyatakan “Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat”.

Berdasarkan kerangka konseptual dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan gambaran mengenai keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Diperlukannya akuntabilitas dari pemerintah sebagai penentu kebijakan terhadap masyarakat untuk mengetahui apakah pihak pemerintah telah merealisasikan kebijakan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja pemerintah. Hal ini agar dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu atau kelompok jabatan yang dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilaksanakannya.

Dalam melaksanakan akuntabilitas, perlu diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas menurut LAN dan BPKP, Modul I 2000:43, yaitu:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi-misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat. Akuntabilitas penting dalam pengelolaan dana desa untuk memberikan kepastian kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta menjadi penghubung kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat (Kholmi 2011 dalam Umaira dan Adnan: 2019).

Menurut pasal 71 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak

dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mejabarkan bahwa asas pengelolaan keuangan dana desa harus memperhatikan empat asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD.
 - b. APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - c. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
 - d. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.
2. Pelaksanaan
 - a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah Kab/Kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
 - b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
 - c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota.
 - d. Penggunaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Perbup/Walikota.
 - e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.
3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

 - a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakuakn menggunakan: Buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank
 - b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes.
- c. Lampiran format laporan:
 - Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa T.A. berkenaan.
 - Kekayaan Milik Negara per 31 Desember T.A. berkenaan.
 - Program Pemerintah dan Pemda yang masuk ke desa.

2.2.3 Kompetensi Aparatur Desa

Dalam PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, “Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien”. Kompetensi merupakan faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas, dimana dalam meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. Aparat desa yang berkualitas juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawabannya. Apabila aparatur desa tersebut kompeten dalam pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Menurut Warisno (2008) dalam Sukmaningrum (2012) dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, perangkat desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Ferina (2016) dalam Aulia (2018), menyatakan:

Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan kesiapan-kesiapan, salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia.

Kompetensi aparatur desa merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan menjalankan fungsi organisasi. Kompetensi aparatur desa dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pengelolaan dalam organisasi. Mathis (2002) dalam Umaira dan Adnan (2019), menyatakan “Nilai sumber daya manusia pengelola dana desa dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh manusia ketika melakukan suatu pekerjaan dengan semaksimal mungkin tanpa melihat latar belakang untuk mengembangkan kompetensi mereka”.

Menurut Subroto (2009) dalam Mada, *et.al.* (2017) bahwa:

Rendahnya kompetensi sumber daya manusia aparat pemerintah desa merupakan faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akuntabel. Rendahnya kompetensi aparat desa serta monitoring dan evaluasi yang kurang efektif mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Akibatnya pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa belum mencerminkan pengelolaan yang akuntabel.

Pentingnya kompetensi aparatur desa sebagai pengelola keuangan desa akan mempengaruhi kualitas akuntabilitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah desa perlu menerapkan sistem aparatur desa berbasis kompetensi untuk menghindari terjadinya kesalahan dan tidak terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

2.2.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP di Indonesia diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008, “SPIP adalah suatu alat pengendalian sistem internal ini dilaksanakan pada semua lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”. Tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan guna menentukan apakah SPIP telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP secara efektif.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, unsur SPIP terdiri atas:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:
- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai referensi dan perbandingan pada penelitian ini. Berikut ini dilampirkan hasil penelitian terdahulu (tabel 2.1) yang berkaitan dengan kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern pemerintah guna menguatkan penelitian ini berdasarkan teori yang telah diuraikan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1.	Siti Umaira, Adnan. (2019)	pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten Aceh Barat Daya)	$X_1 =$ Partisipasi Masyarakat $X_2 =$ Kompetensi Sumber Daya Manusia $X_3 =$ Pengawasan $Y =$ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2.	Rita Martini, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, Zulkifli Zulkifli, Endah Widyastuti (2019)	sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa	$X_1 =$ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah $Y =$ Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa	sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa
3.	Larastika Medianti (2018)	pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa-desa di kabupaten Bintan)	$X_1 =$ Kompetensi Aparatur $X_2 =$ Komitmen Organisasi $X_3 =$ Partisipasi Masyarakat $Y =$ Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
4.	Putri Aulia (2018)	pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen	$X_1 =$ Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	Kompetensi aparat pengelola dana desa,

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
		organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten 50 kota (studi empiris pada kecamatan harau, kecamatan pangkalan koto baru, dan kecamatan kapur ix)	$X_2 =$ Komitmen Organisasi Pemerintah Desa $X_3 =$ Pemanfaatan Teknologi Informasi $X_4 =$ Partisipasi Masyarakat $Y =$ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5.	Ivan Yudianto, Ekasari Sugiarti (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)	$X_1 =$ Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) $Y =$ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	istem pengendalian internal (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y)

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
6.	Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	$X_1 =$ Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa $X_2 =$ Komitmen Organisasi Pemerintah Desa $X_3 =$ Partisipasi Masyarakat $Y =$ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pemerintah dana desa.

Sumber: beberapa penelitian terdahulu (2017-2019)

2.4 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2019:95) menyatakan, “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.


Dalam PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, “Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien”. Kompetensi merupakan sifat dasar atau bagian kepribadian yang dimiliki oleh seseorang, serta perilaku yang dapat diprediksi dalam berbagai keadaan dan pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi. Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai serta sikap yang mengarah kepada kinerja sehingga bertindak sesuai dengan profesinya.

Kompetensi aparatur desa merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Mada, *et.al.* (2017) dengan temuannya menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

SPIP adalah suatu alat pengendalian sistem internal yang dilaksanakan pada semua lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada PP No. 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat 2 huruf a, dinyatakan bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk kedalam akuntabilitas keuangan negara. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengawasan/pengendalian intern adalah bagian dari pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan demikian, SPIP merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yudianto dan Sugiarti (2018), dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Semakin meningkat penerapan SPIP maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa akan meningkat pula.

Berdasarkan penjelasan hubungan kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan beberapa temuan penelitian sebelumnya, maka kerangka penelitian ini secara skematis dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: Data diolah (2020).

Gambar 2.1
Skema Kerangka Penelitian

Keterangan :

- Pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen secara parsial
 - - - → Pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat teoritis terhadap rumusan penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang empirik (Sugiyono, 2019). Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
 H2 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
 H3 : Kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan